

PENYELENGGARAAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt 2 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset organisasi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Satgas ini berperan sebagai pengawas berkelanjutan yang memastikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berjalan dengan baik dan berdaya guna di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 135 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1781 Tahun 2023; BA No. 2/PW.02-BA/3276/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm